



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2018**

### **T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dalam kegiatan pengadaan barang/ Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018;  
b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018;  
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian\ Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi ....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

16. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pe meriksaan hasil pekerjaan PengadaanBarang/Jasa sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelahmelalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2018;
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3360.994 (521115)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 3 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Kasubag Hukum



M. HARIS

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
03/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-  
Kab/I/2018 TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT  
PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI TAHUN  
2018.

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1	2	3	
1.	ABD. MALIK MAPPEATI, A.Md NIP. 19690604200701 1 007	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 3 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttcl

M. HARIS

